



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HASAN BASRI BURIDIN, tempat tanggal lahir Saloloang, 09 Maret 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Saloloang Rt.3 Rw.1, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 9 April 2019, dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6409010903960004
2. Bahwa pemohon lahir di Saloloang , 09 Maret 1996 Anak ke 5 (Lima) Dari seorang Ibu Bernama INDOTUO

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj



3. Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409-LT-30082012-0192 Tanggal : 04 Desember 2018
4. Dalam Akta Kelahiran Dan Ijazah yang pemohon miliki terdapat kekeliruan dan perbedaan penulisan tahun lahir dan nama ayah kandung pemohon, Yang mana dalam Akte Kelahiran Tertulis Tahun 1993 dan nama ayah NGARO, Sedangkan dalam ijazah pemohon Tertulis tahun 1996 dan nama ayah NGANRO
5. Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut guna kepentingan Pemohon. Pemohon berkonsultasi di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan akta kelahiran tersebut harus mendapatkan izin penetapan dari pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Bahwa oleh karena pembuatan akta kelahiran, pemohon tersebut harus seizin pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili demi menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pemohon mengajukan permohonan ini :

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara / Bapak Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tahun Lahir dan Nama Ayah Kandung dalam akta kelahiran pemohon yaitu akta kelahiran Nomor : 6409-LT-30082012-0192 Tanggal : 04 Desember 2018, Dari Tahun 1993 menjadi tahun 1996 dan nama Ayah Kandung NGARO menjadi NGANRO
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilaksanakan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu,
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Nomor : 640901090396004 atas nama HASAN BASRI BURIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Januari 2016 (diberi tanda bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6409012807070011 atas nama Kepala Keluarga : INDO TUO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 6 Juni 2016 (diberi tanda bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-30082012-0192 atas nama HASAN BASRI BURIDIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 4 Desember 2018 (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 023 Penajam Paser Utara atas nama HASAN BASRI BURIDIN, tertanggal 20 Juni 2011 (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Penajam Paser Utara atas nama HASAN BASRI BURIDIN, tertanggal 14 Juni 2014 (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama HASAN BASRI BURIDIN, tertanggal 2 Mei 2017 (diberi tanda bukti P-6);
7. Foto Copy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Saloloang Nomor 045.2/173/Kel. Sloang, tertanggal 9 April 2019 (diberi tanda bukti P-7);
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/IV/A/1983, tertanggal 23 April 1983, (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADI USMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tahun lahir Pemohon tertulis 1993 menjadi 1996, serta nama Bapak Pemohon yang semula tertulis NGARO menjadi NGANRO, karena tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tertulis di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan perihal permohonan Pemohon dalam merubah tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RUSLI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tahun lahir Pemohon tertulis 1993 menjadi 1996, serta nama Bapak Pemohon yang semula tertulis NGARO menjadi NGANRO, karena tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran berbeda dengan yang tertulis di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan perihal permohonan Pemohon dalam merubah tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yakni mengenai penulisan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis 1993 menjadi 1996 serta nama Bapak Pemohon yang semula tertulis NGARO menjadi NGANRO karena tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran (bukti P-3) tidak sama dengan yang tertulis di dalam Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun (bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Saloloang Rt.03, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-1, dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi ADI USMAN dan Saksi RUSLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-30082012-0192 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 4 Desember 2018 adalah tahun 1993 dan nama Bapak NGARO (diberi tanda bukti P-3);

Menimbang, bahwa tahun lahir Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri 023 Penajam Paser Utara atas nama HASAN BASRI BURIDIN, tertanggal 20 Juni 2011 (diberi tanda bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Penajam Paser Utara atas nama HASAN BASRI BURIDIN, tertanggal 14 Juni 2014 (diberi tanda bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama HASAN BASRI BURIDIN, tertanggal 2 Mei 2017 (diberi tanda bukti P-6) adalah tahun 1996 dan nama Bapak NGANRO;

Menimbang, bahwa nama bapak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/IV/A/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Seberang, Kabupaten/Kotamadya Balikpapan, tertanggal 23 April 1983, (diberi tanda bukti P-8) adalah NGANRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 045.2/173/Kel.Sloang tertanggal 9 April 2019, (diberi tanda bukti P-7) menyatakan bahwa HASAN BASRI BURIDIN, yang lahir tahun 1993, nama ayah NGARO adalah orang yang sama dengan HASAN BASRI BURIDIN, yang lahir tahun 1996, nama ayah NGANRO;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan yang menyatakan bahwa orang yang bernama HASAN BASRI BURIDIN, yang lahir tahun 1993, nama ayah NGARO adalah orang yang sama dengan HASAN BASRI BURIDIN, yang lahir tahun 1996, nama ayah NGANRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang serta kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tahun Lahir dan Nama Ayah Kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6409-LT-30082012-0192 Tanggal 4 Desember 2018, dari tahun 1993 menjadi tahun 1996 dan nama Ayah Kandung NGARO menjadi NGANRO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan tahun lahir Pemohon dan nama orang tua (Bapak) Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 22 April 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)